

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas Layanan Jasa Titip barang impor melibatkan seseorang yang bertindak sebagai perantara untuk melakukan pembelian barang dari luar negeri yang dibeli oleh penyedia jasa dan diberikan kepada pelanggan. Mereka melakukan perjalanan ke negara tertentu untuk melakukan pembelian atas pesanan yang telah dipercayakan oleh pelanggan, kemudian membawa barang tersebut kembali ke Indonesia untuk diserahkan kepada pelanggan dengan biaya tertentu untuk penyedia jasa. Hal ini mendorong minat konsumen terhadap barang impor dan difasilitasi oleh kemajuan teknologi, seperti smartphone, yang mempermudah komunikasi dan pencarian barang yang diinginkan. Terdapat juga pergeseran dari model bisnis konvensional menuju E-Commerce, memungkinkan transaksi dilakukan secara elektronik melalui internet dan jaringan komputer.¹

Smartphone telah mengubah cara manusia memenuhi kebutuhan mereka, tidak hanya pada tingkat dasar seperti makanan dan pakaian, tetapi juga pada tingkat sekunder dan tersier. Selain menjadi alat komunikasi yang memungkinkan untuk berhubungan jarak jauh, smartphone kini berperan sebagai pintu akses menuju berbagai layanan dan barang, termasuk memesan barang kebutuhan sehari-hari melalui platform belanja online. Dengan maraknya sistem belanja online, muncul peluang bisnis baru yang dikenal sebagai jasa titip. Fenomena ini menunjukkan bagaimana teknologi memfasilitasi aktivitas ekonomi baru yang berkembang dari kebutuhan konsumen akan kemudahan dan keterjangkauan dalam memperoleh barang. Hal ini juga menegaskan bahwa perdagangan dan bisnis merupakan salah satu cara utama manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun prinsip dasar ekonomi, seperti penawaran dan permintaan, tetap berlaku, penggunaan teknologi seperti smartphone telah mengubah cara di mana transaksi ekonomi terjadi. Kehadiran jasa titip sebagai salah satu bentuk bisnis yang

¹ Abdul Halim, *Bisnis E-Commerce* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h 10, dikutip dari: Usamah Rievzqy Ahmad, *Pemberlakuan Pajak Terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip Online*, Volume 2., Nomor 1., (2020), h. 72.

berkembang menegaskan bahwa keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui interaksi ekonomi terus mengalami evolusi. Dengan demikian, jual beli tidak hanya menjadi sekadar pertukaran barang, tetapi juga menjadi sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya secara sah dan efisien. Melalui smartphone dan teknologi lainnya, setiap individu dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan dan barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.²

Diera teknologi saat ini, kemajuan terjadi di segala bidang kehidupan, termasuk dalam hal perdagangan. Pada mulanya, perdagangan dilakukan secara tradisional, di mana penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Namun, dengan berkembangnya teknologi, konsep pasar sebagai tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran mengalami transformasi. Pembeli dan penjual kini tidak lagi memerlukan pertemuan fisik untuk melangsungkan transaksi. Munculnya internet sebagai media baru telah mengakselerasi perkembangan ini. Kecepatan, keterjangkauan, dan kemudahan akses internet menjadi faktor yang banyak dipertimbangkan oleh masyarakat dalam mengadopsinya, termasuk untuk keperluan transaksi.³

Perdagangan melalui sistem elektronik diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya kata sepakat oleh kedua belah pihak maka sudah terjadi adanya kontrak elektronik, ditandai dengan adanya kata sepakat atas ketentuan yang diatur secara online sebagai bentuk dari kontrak elektronik. Menurut Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dianggap sah jika:

- a. Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- c. Objek transaksi tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum⁴

² Muhammad, 2005, *Sistem dan Presedur Operasional Bank Syariah*, UII Parts, h. 22

³ Imam Sjaputra, *Problematika Hukum Internet di Indonesia* (Jakarta : prenhallindon, 2002), h. 92

⁴ Mahesti I.P & I Gusti Ngurah D.L., *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip*

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi dan internet telah mengubah lanskap perdagangan secara signifikan, termasuk di sektor jasa titip barang online. Aktivitas ini, yang juga dikenal sebagai layanan titip atau layanan belanja atas nama orang lain, telah menjadi semakin populer di kalangan konsumen yang mencari cara mudah untuk mendapatkan barang dari luar negeri atau daerah lain. Pertumbuhan pesat platform-platform jasa titip barang online telah memberikan manfaat besar bagi konsumen dengan menyediakan akses yang lebih mudah dan lebih luas ke berbagai produk dari seluruh dunia. Namun, di sisi lain, fenomena ini juga menimbulkan sejumlah tantangan, termasuk masalah terkait penerapan pajak.

Praktik jasa titip online di Indonesia berlangsung melalui dua metode utama, yaitu menggunakan jasa pengiriman melalui Pos Indonesia atau memanfaatkan barang bawaan penumpang dari luar negeri. Pelaku jasa titip online memiliki fleksibilitas untuk memilih salah satu dari kedua metode tersebut, namun keduanya memiliki risiko terjadinya kecurangan.⁵ Permasalahan yang muncul terkait dengan barang bawaan penumpang terutama berkaitan dengan upaya penghindaran pajak atas barang impor. Praktik ini telah menimbulkan keprihatinan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, yang menyatakan ketidakpuasan terhadap praktik impor ilegal yang dilakukan melalui modus jasa titipan (jastip). Keberatan utama terhadap praktik ini adalah kerugian yang ditimbulkan bagi para pengecer lokal, yang dapat menjual barang dengan harga yang sangat rendah karena berhasil menghindari kewajiban pembayaran bea impor dan pajak lainnya. Para pelaku jastip menggunakan modus operasi yang disebut *splitting*, di mana barang pesanan yang ditiptkan dibagi-bagikan kepada individu tertentu dalam satu kelompok atau rombongan. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengelabui sistem dan mengurangi jumlah pajak dan bea impor yang harus mereka bayar, sehingga memberikan mereka keuntungan yang tidak adil dalam pasar domestik. Masalah ini menyoroti kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam mengatur

Online Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana h. 4

⁵ Rafli Wiratama, *Hukum Kepabeanan Dalam Kegiatan Pelaku Usaha Jasa TitipOnline*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), h. 4.

perdagangan online, terutama ketika melibatkan transaksi lintas batas. Diperlukan tindakan keras dan sistem pengawasan yang efektif untuk mengatasi praktik ilegal semacam ini dan memastikan kesetaraan dalam kompetisi pasar bagi para pelaku usaha yang beroperasi secara legal.

Peningkatan praktik jasa titip (jastip) secara daring telah menimbulkan sejumlah implikasi, yang tercermin dari data sejak awal tahun 2019, di mana tercatat sebanyak 422 kasus pelanggaran yang melibatkan penerima jasa titipan. Estimasi kerugian negara akibat pelanggaran tersebut mencapai sekitar Rp4 miliar. Sebagian besar kasus ini dilaporkan terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.⁶ Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan upaya penegakan hukum di bandara tersebut. Dalam operasi yang dilaksanakan pada 25 September 2019, tim Bea dan Cukai berhasil mengungkap satu kelompok pelaku yang menerapkan modus operandi dengan mendistribusikan barang-barang pesanan jastip kepada anggota rombongan mereka. “Kelompok tersebut terdiri atas 14 orang, di mana masing-masing individu membawa tiga hingga empat jenis barang, termasuk tas, sepatu, iPhone 11, produk kosmetik, pakaian, dan perhiasan.”⁷

Selanjutnya, Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan telah mengambil tindakan yang beragam terhadap praktik jasa titip ilegal ini. Selama tahun 2022, tercatat paling tidak ada 39.207 kasus jastip ilegal yang ditangani, dengan nilai barang hasil penyelundupan (BHP) diperkirakan mencapai Rp22.043 miliar. Beberapa jenis barang yang paling sering ditemui dalam tindakan penegakan hukum ini antara lain adalah hasil tembakau yang mencatat 21.193 kasus, diikuti oleh MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) sebanyak 3.249 kasus, besi baja dan produk terkait sebanyak 989 kasus, NPP (Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor) sebanyak 935 kasus, serta TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) dan ACC (Alkohol, Cerutu, dan Cuka) masing-masing sebanyak 782 kasus.⁸

⁶ Deni Surjantoro, dkk, *Warta Bea Cukai: Mengawal Jastip Searah Kebijakan*, Volume 52., Nomor 1., (2020), h. 24.

⁷ CNN Indonesia, *Bea Cukai Tindak 422 Pelanggaran Usaha Jasa Titipan* <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190927171426-532-434725/bea-cukai-tindak-422-pelanggaran-usaha-jasa-titipan> diakses pada tanggal 10 Mei 2024, Pukul 16.42 WIB.

⁸ Narasi TV, *usaha jastip merugikan negara miliaran rupiah* <https://narasi.tv/read/narasi->

Pada Maret 2024, kembali ditemukan kasus yang berkaitan dengan praktik jasa titip (jastip), di mana Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memusnahkan sebanyak satu ton roti *milk bun* asal Thailand. Produk tersebut merupakan hasil penyitaan oleh Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta dari 33 individu pelaku jastip internasional yang melintasi bandara tersebut selama Februari 2024. Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Gatot Sugeng Wibowo, menjelaskan bahwa ribuan kemasan roti bermerek *After You* tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan karena diduga kuat akan diperjualbelikan kembali di dalam negeri. Ia menambahkan bahwa “aktivitas tersebut disinyalir dilakukan untuk tujuan komersial dalam skema jasa titip, serta tidak disertai izin edar dari BPOM, yang merupakan persyaratan wajib untuk peredaran produk pangan di Indonesia”.⁹

Pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan yang penting bagi pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan. Namun, penerapan pajak pada aktivitas jasa titip barang online seringkali menjadi kompleks karena sifat transaksional yang melintasi batas negara dan wilayah hukum. Selain itu, keberadaan platform-platform jasa titip barang online yang seringkali beroperasi secara internasional menimbulkan pertanyaan tentang yurisdiksi pajak yang berlaku dan tanggung jawab perpajakan dari penyedia jasa dan pengguna layanan. Perbedaan peraturan perpajakan antar negara juga dapat menciptakan ketidakpastian dan hambatan administratif dalam penerapan pajak pada aktivitas ini.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203 Tahun 2017 merupakan salah satu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengatur dan mengoptimalkan penerapan kebijakan fiskal di Indonesia. Regulasi ini mungkin memiliki dampak signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk industri jasa titip barang online. Industri jasa titip barang online telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari revolusi digital yang melanda

[daily/usaha-jastip-merugikan-negara-hingga-miliaran-rupiah](#) diakses pada tanggal 10 Mei 2024, pukul 16.52 WIB.

⁹ Metro Tempo, *modus jastip barang luar negeri* <https://metro.tempo.co/read/1845103/modus-jastip-barang-luar-negeri-yang-disebut-rugikan-industri-retail-membagi-muatan-hingga-buka-bungkus-barang> diakses pada tanggal 10 Mei 2024, Pukul 16.32 WIB.

dunia perdagangan. Namun, pertumbuhan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan, terutama terkait dengan penerapan peraturan perpajakan dan kebijakan fiskal yang relevan.

Didalam Pasal 12 jo Pasal 13 dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 mengenai ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman menetapkan bahwa barang kiriman yang diimpor untuk digunakan sendiri akan diberikan pembebasan bea masuk hingga nilai maksimum Free On Board USD 1.500,00 (seribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) per Penerima Barang per kiriman. Namun, akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam bidang pajak tersebut, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan. Apabila nilai pabean dari Barang Kiriman melebihi batas nilai yang ditetapkan, maka bea masuk dan pajak impor akan dikenakan atas keseluruhan nilai Barang Kiriman tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri ini.

Dari situasi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa para pelaku dalam praktik jasa titip online di Indonesia harus mengadopsi etika bisnis yang bertanggung jawab dan kompetitif. Mereka tidak boleh selalu mencari cara untuk memperoleh barang berkualitas dengan harga yang lebih murah daripada nilai yang sebenarnya. Praktik jasa titip online ini perlu dilaksanakan dengan benar, jelas, dan jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling sedikit mengenai:¹⁰

1. Kebenaran dan keakuratan informasi;
2. Kesesuaian antara informasi iklan dan fisik Barang;
3. Kelayakan konsumsi Barang atau Jasa;
4. Legalitas Barang atau Jasa;
5. Kualitas, harga, dan aksesabilitas Barang atau Jasa.

Permasalahan tersebut mengindikasikan keberadaan tantangan yang mendesak yang memerlukan penyelesaian segera. Jika pelaku jasa titip online terus memasukkan barang impor tanpa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, hal ini

¹⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 222; tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 13 ayat (2).

dapat berdampak negatif bagi pengusaha dan juga merugikan pengecer lokal, yang mungkin akan menjual barang mereka dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar karena mereka menghindari kewajiban pembayaran bea impor dan pajak lainnya.

Dalam konteks penerapan PMK No. 203 Tahun 2017 pada aktivitas jasa titip barang online, aspek siyasah maliyah menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan. Siyasah maliyah merujuk pada kebijakan fiskal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik dan pengumpulan pajak sebagai sumber pendapatan negara.

Dalam Al-Qur'an, beberapa ayat mengandung prinsip yang relevan dengan pengaturan perdagangan, keuangan, dan kepatuhan terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah, yang juga mencakup konsep keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap masyarakat serta negara. Beberapa ayat yang dapat dikaitkan dengan konteks ini antara lain:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”¹¹

Ayat ini mengingatkan bahwa dalam aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan, harus dilakukan dengan cara yang sah dan tidak merugikan pihak lain.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019. (Al-Baqarah 1:275).

Praktik yang tidak sesuai dengan hukum, termasuk jasa titip barang yang melanggar aturan bea cukai dan peraturan terkait impor-ekspor, bisa menjerumuskan pada perbuatan yang haram.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, penulis tertarik mengambil judul **“PENERAPAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK.04/2017 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUNT TERHADAP AKTIVITAS JASA TITIP BARANG DITINJAU DARI SIYASAH MALIYAH”**. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, penelitian tentang penerapan PMK No. 203 Tahun 2017 pada aktivitas jasa titip barang online ditinjau dari siyasah maliyah menjadi relevan dan penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak dan implikasi regulasi tersebut dalam konteks industri yang berkembang pesat ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penerapan PMK No. 203 Tahun 2017 terhadap aktivitas jasa titip barang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung?
2. Bagaimana kontribusi pengumpulan pajak yang diterapkan pada aktivitas jasa titip barang sesuai PMK No. 203 Tahun 2017 tentang ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut terhadap pendapatan negara?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah maliyah* terhadap mekanisme pengumpulan pajak dari aktivitas jasa titip barang online dan kontribusinya sebagai sumber keuangan negara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penerapan PMK No. 203 Tahun 2017 terhadap aktivitas jasa titip barang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung.

2. Untuk mengetahui dan memahami kontribusi pengumpulan pajak yang diterapkan pada aktivitas jasa titip barang sesuai PMK No. 203 Tahun 2017 tentang ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut terhadap pendapatan negara.
3. Untuk mengetahui tinjauan *Siyasah Maliyah* terhadap mekanisme pengumpulan pajak dari aktivitas jasa titip barang online dan kontribusinya sebagai sumber keuangan negara.

D. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memiliki potensi untuk menambah wawasan dalam politik ekonomi, khususnya terkait peran Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam mengatur kebijakan serta menegakkan aturan dalam pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap para pelaku usaha jasa titip online. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi untuk meningkatkan pengawasan terhadap berbagai metode kejahatan yang dilakukan oleh individu tertentu, seperti praktik *splitting* yang dilakukan oleh sebagian orang di Indonesia dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara ini dengan memberikan prioritas pada perdagangan barang dan jasa yang dihasilkan secara lokal.

Penelitian ini dapat menganalisis perkembangan dan perubahan dalam PMK No. 203 Tahun 2017 seiring waktu. Ini dapat mencakup perubahan dalam konteks ekonomi, sosial, atau politik yang mempengaruhi pendapatan negara dari sektor pajak, serta respons pemerintah terhadap perubahan tersebut.

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada kajian akademik tentang perpajakan, baik dalam konteks hukum maupun studi kebijakan. Ini dapat membuka jalan bagi penelitian lanjutan dalam domain ini dan memberikan wawasan yang berharga bagi para akademisi dan praktisi hukum.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi kepada pelaku jasa titip online untuk mengelola usaha mereka dengan itikad baik sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika mereka berencana untuk mengimpor atau membeli barang dari luar negeri, dianjurkan untuk mengikuti prosedur yang ada, seperti menyimpan barang di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) di kawasan pabean yang relevan, atau menempatkannya di Tempat Penimbunan Berikat sebelum diekspor kembali, tanpa menghindari kewajiban pajak dan bea masuk.

Sangat penting untuk selalu memperhatikan prinsip itikad baik, kehati-hatian, transparansi, kepercayaan, akuntabilitas, keseimbangan, keadilan, dan kesehatan dalam setiap langkah yang diambil. Untuk konsumen, jika mereka ingin membeli barang dari luar negeri, disarankan untuk melakukannya dengan itikad baik, tanpa berusaha mendapatkan barang berkualitas dengan harga murah melalui cara yang melanggar aturan yang ada.

Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan atau penyempurnaan kebijakan publik dalam sistem pajak impor barang. Dengan menganalisis efektivitas undang-undang yang ada dan mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam implementasinya, Penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap pelaku jasa titip barang.

Penelitian ini diharapkan, dapat memperoleh gelar sarjana hukum dan menambah pengetahuan serta wawasan khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi mahasiswa/i Jurusan Hukum Tata Negara, mengenai ketentuan impor barang yang dibawa penumpang khususnya pada aktivitas jasa titip barang.

Penelitian ini dapat membantu memperkuat sistem peradilan dengan memberikan analisis tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha dalam PMK No. 203 tahun 2017. Implikasinya, Penelitian ini dapat membantu meningkatkan akses konsumen terhadap proses hukum dan memperjuangkan hak-hak mereka dalam kasus-kasus pelanggaran konsumen.

E. Kerangka Berpikir

Tantangan dalam memberlakukan PMK NOMOR 203/PMK.04/2017 tentang

Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Pengangkut, terutama dalam konteks jasa titip barang online. Dalam dunia digital, pelanggaran pelaku usaha jasa titip barang seringkali terjadi pada masalah bea yang diberikan untuk barang yang dibawa. Bisnis jasa titip merupakan kesempatan usaha menarik yang sering dilakukan oleh individu yang sedang melakukan perjalanan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Munculnya para pelaku bisnis jasa titip biasanya bermula dari seseorang yang sedang melakukan perjalanan dan kemudian melakukan pembelian produk atas permintaan titipan. Seiring berjalannya waktu, kegiatan titip-menitip ini berkembang menjadi peluang bisnis yang memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Namun, polemik muncul terutama dalam bisnis jasa titip yang melibatkan produk impor dari luar negeri, yang dapat menimbulkan masalah terkait dengan bea cukai. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 203 tahun 2017, impor barang yang dibawa oleh seseorang untuk kepentingan pribadi dengan total nilai di bawah USD 500 akan bebas bea masuk atau free on board (FOB) di Indonesia. Perkembangan teknologi yang cepat juga dapat menjadi tantangan dalam memberlakukan peraturan tersebut secara efektif. Adanya model bisnis baru atau platform online baru bisa saja melewati batasan atau regulasi yang ada.

Namun, pada kenyataannya, nilai total barang impor yang diperoleh melalui layanan jasa titip sering kali melebihi USD 500. Ketika nilai barang bawaan dari pelaku usaha jasa titip tersebut melebihi USD 500, mereka cenderung mencari cara untuk menghindari pembayaran bea masuk. Usaha untuk menghindari pembayaran bea masuk ini dapat menyebabkan kerugian bagi negara.

Prinsip keadilan dan keseimbangan dalam bisnis online juga mengharuskan adanya perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Peraturan Menteri Keuangan tersebut harus menjamin bahwa barang yang mereka bawa dari luar negeri harus melewati proses pembayaran pajak barang supaya tidak merugikan negara dan UMKM lokal lainnya. PMK 203 Tahun 2017 seharusnya mencerminkan prinsip kepatuhan terhadap hukum dan etika dalam praktik bisnis, termasuk dalam konteks jasa titip barang online. Hal ini termasuk menghindari praktik-praktik yang merugikan negara atau melanggar prinsip-prinsip moral dan etika.

Dalam konteks tersebut, diperlukan upaya yang efektif untuk menjalankannya agar semua norma dapat terpenuhi dengan tepat. Oleh karena itu, konsep efektivitas hadir untuk memastikan keberhasilan atau keefektifan dari suatu pengaruh atau kemanjuran. Ketika membahas efektivitas hukum, hal ini tidak dapat dihindari dari analisis terhadap karakteristik dua variabel terkait, yaitu sifat atau dimensi dari obyek yang menjadi sasaran pengaruh tersebut.¹² Untuk menilai efektivitas suatu hukum, kita harus terlebih dahulu mengukur sejauh mana aturan tersebut dipatuhi atau tidak dipatuhi. Jika sebagian besar target yang menjadi sasaran aturan tersebut mematuhi, maka aturan hukum tersebut dapat dianggap efektif.¹³

Dalam konteks siyasah maliyah teori maslahat berkaitan dengan upaya untuk mencapai kebaikan bersama dan menghindari kerugian bagi individu dan masyarakat. Dalam pengertian ini, maslahat merujuk pada segala sesuatu yang memberikan manfaat dan menghindari mudarat (kerugian) bagi umat. Penerapan teori ini dalam kebijakan ekonomi dan peraturan yang berkaitan dengan kepentingan publik, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017, sangat relevan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan sektor ekonomi secara umum. Tujuan utama dari Peraturan ini adalah untuk mencegah penyelundupan barang, meminimalisir kerugian negara dari bea cukai, dan mengatur perdagangan internasional secara sah yang tujuan akhirnya negara dapat mendapatkan pendapatan yang sah yang digunakan untuk pembangunan serta mensejahterakan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip metodologis teori maslahat adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Hukum dirumuskan untuk mewujudkan dan menjaga kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan.
2. Setiap hukum ditetapkan harus bertujuan pada maslahat sehingga pada saat ada maslahat terdapat juga syariat.
3. Kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan perorangan.

¹² Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Edisi Pertama, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), h.7.

¹³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, VOL.1 Pemahaman awal, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 375.

¹⁴ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*, Bandung : CV. Mustaka, 2010, h. 206. (Suntana, 2010)

Disamping daripada itu, dalam sistem pajak mengenai ekspor dan impor barang yang ditinjau dari siyasah maliyah maka penulis juga menambahkan teori Usyr yaitu pajak perdagangan atau bea cukai (pajak impor dan ekspor).¹⁵ Usyr dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham.¹⁶ Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%.¹⁷

Penyedia jasa titip barang online seringkali menghindari untuk bayar pajak hal ini banyak mengakibatkan banyak kerugian. Karena, Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Jika penyedia jasa titip barang online tidak membayar pajak yang seharusnya, ini akan menyebabkan kerugian pendapatan bagi pemerintah. Akibatnya, pemerintah mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan melaksanakan program-program yang diperlukan. Tidak hanya itu, Penyedia jasa yang tidak membayar pajak dapat memiliki keuntungan kompetitif atas pesaing mereka yang mematuhi kewajiban perpajakan. Mereka dapat menawarkan harga lebih rendah atau layanan tambahan tanpa memperhitungkan pajak yang seharusnya dibayarkan. Hal ini dapat menyebabkan distorsi dalam pasar dan merugikan pelaku usaha yang taat pajak.

Dengan memahami konteks global, penelitian ini dapat memberikan perspektif yang lebih luas tentang sejauh mana Indonesia sejalan dengan tren global atau mungkin memiliki karakteristik unik yang perlu diperhatikan. Selain penggunaan hukum positif dalam mata pisau permasalahan, penulis pun mencamtukan dan menggunakan perspektif dalam pandangan islam yakni Siyasah Maliyah. Dalam ilmu Siyasah, juga dipelajari cara-cara untuk mengelola dan mengatur negara secara efektif. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Siyasah Maliyah, atau yang dikenal juga sebagai

¹⁵ Ibrahim Hosen, *Hubungan Zakat Pajak dan Pajak di Dalam Islam, dalam Zakat dan Pajak*, ed. Wiwoho dkk, Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, cet 1, (1991) h. 141.

¹⁶ Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami*, edisi 1, Jakarta: Salemba Empat (2002) h. 183.

¹⁷ Adi warman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT.Pustaka Pelajar, cet.2, (2002) h. 32.

Politik Ekonomi, adalah kebijakan politik ekonomi dalam Islam yang mulai diterapkan setelah Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah dan berkembang pesat pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab dan Utsman bin Affan. Kebijakan yang diimplementasikan oleh kedua khalifah tersebut menjadi pedoman bagi praktik kebijakan ekonomi Islam saat ini. Kebijakan politik ekonomi Islam mencakup aspek pendapatan dan pengeluaran negara, serta subsidi yang diberikan oleh negara kepada masyarakatnya.

Teori yang digunakan oleh peneliti dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini diantaranya seperti Teori Efektivitas Hukum, Teori Implementasi Kebijakan, dan Teori *Siyasah Maliyah*, diharap menjadi penuntun dan pelengkap dalam memecah dan membahas segala permasalahan yang akan dibahas.

1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum merupakan acuan terhadap sikap, tindakan, atau perilaku yang layak dan teratur, di mana hukum dipahami sebagai suatu pola tindakan yang dilakukan secara berulang dengan bentuk yang konsisten dan memiliki tujuan tertentu. Efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, aparat penegak hukum dituntut untuk mampu menerapkan sanksi secara tepat. Penerapan sanksi yang nyata merupakan indikator bahwa hukum berjalan secara efektif. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum yaitu:¹⁸

a. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur-unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya, tidak jarang muncul ketegangan antara aspek kepastian hukum dan nilai keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret karena berkenaan dengan penerapan langsung terhadap kasus-kasus individual, sementara keadilan bersifat abstrak dan normatif. Oleh karena itu, apabila hakim memutus suatu perkara semata-

¹⁸ Soerjono Soekanto. 2007. *"Pokok-pokok Sosiologi Hukum"*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, h. 110.

mata berlandaskan pada ketentuan undang-undang, potensi ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan dapat muncul.

Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa hukum tidak semata-mata dipahami dari sudut pandang formalistik, melainkan juga memperhatikan berbagai faktor sosial yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, konsep keadilan tetap menjadi perdebatan karena memiliki sifat yang subjektif dan dapat berbeda bagi setiap individu.

b. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berperan dalam menciptakan ketertiban masyarakat, di mana persepsi publik terhadap hukum sangat memengaruhi efektivitas sistem hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum melalui sosialisasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat serta pembentukan regulasi yang responsif terhadap dinamika sosial menjadi langkah penting dalam mendukung penegakan hukum yang optimal.

c. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan masyarakat pada dasarnya saling berkaitan, meskipun secara analitis kerap dipisahkan. Pembahasan ini menitikberatkan pada nilai-nilai fundamental yang membentuk sistem, yang merupakan inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Dalam kerangka tersebut, hukum mencakup tiga elemen utama, yaitu struktur, substansi, dan kebudayaan.

Hukum berperan dalam mendorong perubahan sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya untuk memengaruhi perilaku masyarakat melalui mekanisme yang sistematis dan terencana dikenal sebagai rekayasa sosial atau perencanaan sosial.¹⁹ Agar hukum dapat memberikan dampak nyata terhadap perilaku masyarakat, diperlukan penyebaran yang luas sehingga hukum dapat terintegrasi secara efektif dalam kehidupan sosial. Salah satu syarat utama dalam proses distribusi dan integrasi tersebut adalah tersedianya media komunikasi yang

¹⁹ Soerjono Soekanto, “*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*” (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), h. 115.

memadai, yang dapat dilakukan secara formal melalui prosedur yang bersifat terstruktur dan resmi.

d. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam konteks ini mencakup seluruh elemen, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, yang memiliki peran strategis dalam menentukan tingkat keberhasilan proses penegakan hukum di tengah masyarakat.

e. Faktor yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana dan prasarana merupakan komponen krusial dalam mendukung efektivitas penegakan hukum. Tanpa adanya fasilitas yang memadai, proses penegakan hukum tidak akan dapat berjalan secara optimal dan efisien. Fasilitas tersebut meliputi tenaga kerja yang terlatih, struktur organisasi yang tertata dengan baik, peralatan yang memadai, serta dukungan anggaran yang mencukupi.

2. Teori Implementasi Kebijakan

Secara umum, istilah *implementasi* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Kata ini umumnya berkaitan dengan suatu aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Suharno, implementasi kebijakan publik adalah bentuk usaha pemerintah dalam menjalankan salah satu tugas utamanya, yaitu memberikan layanan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik (*public services*).²⁰

Menurut Wibawa, implementasi kebijakan merupakan perwujudan dari keputusan terkait kebijakan yang bersifat mendasar. Keputusan tersebut umumnya dituangkan dalam bentuk undang-undang, namun bisa juga berupa instruksi eksekutif yang signifikan atau ketetapan hukum lainnya.²¹

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti pertimbangan dari para pembuat kebijakan, komitmen yang kuat dan konsisten dari para pelaksana, serta respons atau perilaku dari kelompok

²⁰ Suharno, "*Prinsip-prinsip Dasar Kebijakan Publik*". (Yogyakarta: UNY Press, 2008), h.187.

²¹ Wibawa, Samora, dkk. "*Evaluasi Kebijakan Publik*". (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1994), h. 7.

sasaran. Secara konsep, implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses pengorganisasian sumber daya baik alam, manusia, maupun dana yang dilanjutkan dengan penetapan langkah-langkah yang perlu dilakukan guna mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan teori George C. Edwards III, terdapat empat faktor utama yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi atau sikap pelaksana, dan (4) struktur birokrasi. Keempat faktor ini saling berkaitan dan saling memengaruhi dalam proses pelaksanaan kebijakan.²²

- a. Komunikasi adalah informasi yang disampaikan kepada para pelaksana perlu disampaikan dengan jelas agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan tujuan yang diharapkan tercapai sesuai dengan isi kebijakan. Komunikasi memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan implementasi kebijakan publik. Implementasi dapat berjalan secara efektif apabila para pengambil keputusan memiliki pemahaman yang jelas tentang tugas yang akan dilaksanakan. Terdapat tiga indikator untuk menilai keberhasilan komunikasi, dan indikator pertama adalah transmisi, yaitu bagaimana penyampaian informasi yang tepat dapat mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan.
- b. Sumber daya merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan, dan diperlukan beberapa indikator untuk menilai keberhasilannya. Indikator pertama adalah keberadaan staf, yang menjadi elemen utama dalam pelaksanaan kebijakan. Kegagalan implementasi kerap terjadi akibat jumlah staf yang tidak memadai atau kurangnya kompetensi. Indikator kedua adalah informasi, yaitu mencakup pengetahuan mengenai cara pelaksanaan kebijakan serta data terkait tingkat kepatuhan pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah. Indikator ketiga adalah wewenang, di mana otoritas yang dimiliki sebaiknya bersifat formal agar instruksi dapat dijalankan dengan baik. Indikator terakhir adalah fasilitas fisik, yang juga menjadi komponen krusial dalam mendukung

²² Riant Nugroho. *"Public Policy"*. (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelom, 2011), h. 636.

keberhasilan implementasi kebijakan.

- c. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan merupakan elemen krusial dalam pendekatan implementasi kebijakan publik. Salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah sikap pelaksana; apabila mereka tidak menunjukkan kesesuaian atau dukungan terhadap kebijakan yang dirumuskan oleh otoritas, maka dapat timbul berbagai hambatan nyata dalam proses implementasi.
- d. Kompleksitas kebijakan yang dijalankan dalam suatu struktur birokrasi menuntut adanya kolaborasi dari berbagai pihak. Namun, apabila struktur birokrasi tidak mendukung kebijakan yang ada, hal ini dapat menyebabkan pemanfaatan sumber daya menjadi tidak optimal, yang pada akhirnya menghambat proses pelaksanaan kebijakan tersebut.

Teori-teori mengenai implementasi kebijakan, sebagaimana dijelaskan dalam buku Analisis Kebijakan Publik karya Subarsono, salah satunya adalah teori dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Menurut mereka, terdapat enam faktor utama yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, yaitu:²³

- a. Standar dan tujuan kebijakan: Tujuan dan ukuran kebijakan harus dirumuskan dengan jelas dan dapat diukur agar bisa dijalankan secara efektif. Ketidakjelasan dalam hal ini dapat menyebabkan berbagai penafsiran serta konflik di antara pelaksana kebijakan.
- b. Sumber daya: Pelaksanaan kebijakan membutuhkan dukungan dari berbagai sumber daya, baik manusia (seperti tenaga ahli dan pegawai) maupun non-manusia (seperti anggaran, informasi, dan sarana penunjang).
- c. Hubungan antarlembaga: Banyak kebijakan memerlukan sinergi dan dukungan dari berbagai instansi. Oleh karena itu, kerja sama serta koordinasi antarorganisasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi.
- d. Karakteristik pelaksana: Ciri-ciri dari pelaksana kebijakan mencakup

²³ Subarsono, AG. *“Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi.”* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

struktur organisasi, norma yang berlaku, serta dinamika internal birokrasi, yang semuanya berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu program.

- e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi: Faktor lingkungan ini mencakup potensi dukungan dari kelompok kepentingan, keadaan ekonomi sekitar, opini masyarakat, serta apakah ada dukungan dari elite politik terhadap kebijakan yang dijalankan.
- f. Sikap pelaksana (disposisi implementor): Ini mencakup tiga aspek penting, yaitu: (a) reaksi pelaksana terhadap kebijakan, yang akan menentukan kemauan mereka dalam menjalankannya; (b) tingkat pemahaman terhadap isi kebijakan; dan (c) kekuatan preferensi nilai atau keyakinan pribadi pelaksana terhadap kebijakan tersebut.

Dengan beragamnya teori tentang implementasi kebijakan publik, penting untuk memilih teori yang paling sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ingin diselesaikan. Ketepatan dalam memilih teori akan membantu pencapaian tujuan kebijakan. Namun, hal yang paling mendasar adalah bahwa implementasi kebijakan harus mencerminkan seberapa efektif kebijakan tersebut dijalankan di lapangan.

Menurut Richard Martland, terdapat empat aspek penting yang harus dipenuhi untuk mencapai efektivitas dalam implementasi kebijakan, yang dikenal sebagai empat "tepat":

- a. Tepat kebijakan: Artinya, kebijakan yang dirancang harus benar-benar relevan dan mampu menjawab permasalahan yang ingin diselesaikan. Ketepatan ini dinilai dari tiga hal: (a) sejauh mana isi kebijakan mampu menangani masalah utama, (b) kesesuaian rumusan kebijakan dengan karakteristik persoalan yang dihadapi, dan (c) apakah kebijakan tersebut dirancang oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan jenis kebijakan yang dibuat.
- b. Tepat pelaksana: Pelaksana kebijakan tidak hanya terbatas pada pemerintah. Ada tiga kemungkinan pelaksana kebijakan, yaitu: (a) pemerintah secara langsung, (b) kolaborasi antara pemerintah dan pihak

swasta atau masyarakat, dan (c) pelaksanaan yang sepenuhnya diserahkan kepada pihak swasta. Contohnya, kebijakan yang bersifat monopolistik seperti pengurusan KTP dilakukan oleh pemerintah; kebijakan yang bertujuan memberdayakan masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan, melibatkan partisipasi masyarakat; serta kebijakan yang berfungsi sebagai panduan atau arahan bagi aktivitas masyarakat.

- c. Tepat sasaran (target): Ketepatan ini mencakup tiga dimensi: (a) apakah kelompok atau individu yang menjadi sasaran kebijakan benar-benar sesuai dengan rencana dan tidak tumpang tindih dengan target kebijakan lain, (b) kesiapan target dalam menerima kebijakan atau intervensi, dan (c) apakah kebijakan tersebut merupakan kebijakan baru atau hanya melanjutkan atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya.
- d. Tepat lingkungan: Terdapat dua jenis lingkungan yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: (a) lingkungan kebijakan, yang melibatkan hubungan antara pembuat dan pelaksana kebijakan dengan lembaga-lembaga terkait lainnya, dan (b) lingkungan eksternal, yang meliputi opini publik terhadap kebijakan, peran lembaga interpretatif dan strategis dalam masyarakat, serta individu-individu tertentu yang memiliki pengaruh dalam memaknai dan menjalankan kebijakan tersebut.²⁴

Keempat aspek ini sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan agar dapat berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Teori Siyasah Maliyah

Siyasah Maliyah, atau politik ekonomi dalam Islam, merupakan kebijakan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka pembangunan ekonomi guna memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam sebagai tolak ukur utamanya. Kebijakan ini mengatur hubungan antara negara dan masyarakat, hubungan antarindividu dalam masyarakat, serta hubungan antarindividu. Ruang lingkup pembahasan

²⁴ Riant Nugroho. “*Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*.” (Jakarta: PT: Elex Media Komputindo, 2003), h. 179.

Siyasah Maliyah meliputi sumber-sumber pendapatan negara, alokasi anggaran dan belanja negara, perdagangan internasional, hak-hak publik, perpajakan, dan sistem perbankan.²⁵

Pengaturan dalam Siyasah Maliyah diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat secara menyeluruh. Terdapat tiga elemen utama yang saling terkait dalam konteks ini, yakni rakyat, kekayaan (harta), dan pemerintah sebagai pemegang otoritas. Dalam struktur masyarakat, terdapat kelompok yang berkecukupan dan kelompok yang kurang mampu. Oleh karena itu, melalui kebijakan-kebijakan dalam Siyasah Maliyah, negara berupaya mengharmonisasikan hubungan antara keduanya guna mencegah meluasnya kesenjangan sosial. Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk menjaga kepentingan rakyat dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.²⁶

a. Teori Maslahah

Secara etimologi *Maṣlaḥah* memiliki makna kebaikan, manfaat, kesesuaian, kelayakan, keserasian, dan kepatutan lawan dari kata *mâfsâdât* (antonim) yang berarti merugikan.²⁷ Secara terminologis, konsep *maslahah* telah diberikan definisi substansial oleh sejumlah ulama *usûl al-fiqh*. Salah satunya, Al-Ghazali, menjelaskan bahwa makna autentik dari *maslahah* adalah upaya untuk mewujudkan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan, yang dikenal dengan istilah *jalb al-manfa'ah* dan *daf' al-madarrah*. Misalnya firman Allah dalam Surah Ali-Imran Ayat 114:

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي
الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya “Mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir, menyuruh (berbuat)

²⁵ Ija Sutana, “Politik Ekonomi Islam” (Bandung : Pustaka Setia, 2010), h. 16.

²⁶ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah* (Jakarta : Kencana, 2003) hlm 177.

²⁷ Jamâl al-Dîn Muhammad ibn Mukarram ibn Manzûr al-Ifrîqi, *Lisân al-Arab*, Juz ke-2 (Riyadh: Dâr Âlam al-Kutub, 1424 H/2003 M), hlm.348.

yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan bersegera (mengerjakan) berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang saleh.”²⁸

Prinsip kemaslahatan umum merupakan elemen esensial dalam kerangka *siyāsah māliyah*, yang berpandangan bahwa seluruh kekayaan hakikatnya merupakan amanah dari Allah SWT. Dengan demikian, segala bentuk kepemilikan individu harus diarahkan untuk menunjang kepentingan kolektif dan kesejahteraan masyarakat luas. Konsep ini menggarisbawahi bahwa distribusi dan pemanfaatan harta kekayaan tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan pribadi, melainkan harus mencerminkan nilai-nilai solidaritas sosial.

Masalah merujuk pada tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang dalam pengertian umum dapat dikaitkan dengan dorongan untuk mengikuti keinginan atau syahwat. Namun, dalam perspektif syar‘i, tolok ukur masalah didasarkan pada prinsip perlindungan terhadap lima aspek utama, yaitu jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta. Perlindungan ini dilakukan tanpa mengorbankan nilai-nilai tersebut, dengan tujuan akhir untuk mencapai kemaslahatan berupa kenyamanan serta menghindari kemudharatan atau hal-hal yang tidak disukai.

a. Prinsip Keadilan

Secara etimologis, kata *adil* berasal dari bentuk masdar dari kata kerja *‘adala–ya‘dilu–‘adlan–* adalah, yang akar katanya mengandung makna keseimbangan antara dua hal yang berlawanan, yaitu lurus (sama) dan bengkok (berbeda). Dalam konteks penetapan hukum, keadilan diartikan sebagai penetapan yang dilakukan secara benar dan proporsional. Oleh karena itu, seseorang yang adil dipahami sebagai individu yang bersikap lurus, tidak memihak, dan konsisten dalam menerapkan prinsip kebenaran. Sikap adil ditunjukkan melalui netralitas, penggunaan standar yang setara bagi semua pihak, serta penolakan terhadap tindakan yang sewenang-wenang atau bias terhadap salah satu

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

pihak yang bersengketa.²⁹

Pemerataan dimaknai sebagai upaya menciptakan keseimbangan dan keadilan dengan memberikan hak kepada pihak yang berhak secara utuh, tanpa pengurangan sedikit pun, serta menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Dalam konteks ini, keberanian untuk menyampaikan kebenaran harus dilandasi ketakwaan, yakni tanpa rasa takut kecuali kepada Allah SWT. Selanjutnya, setiap persoalan harus dianalisis berdasarkan realitas yang ada dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, tindakan yang adil adalah tindakan yang berlandaskan pada prinsip kebenaran.

Allah berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah dan saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”³⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keadilan mengandung makna keseimbangan dan kesetaraan dalam memberikan hak kepada setiap individu, tanpa adanya pengurangan atau penambahan yang melebihi batas yang semestinya. Prinsip kesetaraan ini menjadi hal yang utama, dengan tetap memperhatikan perbedaan kebutuhan antar individu. Dengan demikian, keadilan memungkinkan terciptanya harmoni sosial di

²⁹ M. Quraish Shihab, “*Wawasan Al-Qur’an*”, Mizan, Bandung, 2003, Hlm. 44

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

mana setiap orang dapat saling melengkapi dan mencapai tujuan hidupnya secara proporsional.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa makna keseimbangan tercermin dalam suatu komunitas atau kelompok yang terdiri atas beragam elemen, yang masing-masing memiliki fungsi dalam mencapai satu tujuan bersama. Keseimbangan tersebut dapat terwujud apabila setiap unsur dalam kelompok tersebut memenuhi syarat dan proporsinya secara tepat, sehingga keseluruhan sistem dapat bergerak secara harmonis menuju tujuan yang dimaksud.

Keadilan dapat dimaknai sebagai suatu standar atau perlakuan yang seimbang berdasarkan penilaian objektif, yang tidak membenarkan kesalahan dan tidak menyalahkan kebenaran, meskipun harus menghadapi konsekuensi tertentu. Secara terminologis, keadilan merujuk pada segala bentuk tindakan, keputusan, dan perlakuan yang mencerminkan prinsip keadilan. Hal ini mencakup:

- a. Tidak melebihi atau mengurangi dari apa yang seharusnya;
 - b. Bersikap netral dan tidak memihak dalam mengambil keputusan;
 - c. Mempertimbangkan kapasitas, kemampuan, tingkat, posisi, dan keahlian masing-masing individu;
 - d. Berlandaskan pada prinsip kebenaran;
 - e. Menghindari tindakan yang bersifat sewenang-wenang.
- b. Prinsip Amanah

Secara etimologis, *amanah* berarti janji, titipan, atau sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dijaga atau dilaksanakan. Sementara secara terminologis, amanah merujuk pada sifat dan sikap pribadi yang mencerminkan kesetiaan, ketulusan, serta kejujuran dalam menjalankan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Tanggung jawab tersebut dapat berupa harta benda, informasi atau rahasia, maupun tugas dan kewajiban tertentu.³¹

³¹ Sudarsono, “*Kamus Agama Islam*”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), Cet. Ke-1, h. 33.

Secara terminologis, terdapat berbagai pandangan mengenai makna amanah. Salah satunya dikemukakan oleh Ahmad Musthafa Al-Maraghi, yang menyatakan bahwa amanah merupakan sesuatu yang wajib dijaga dan dipelihara dengan penuh tanggung jawab, agar dapat disampaikan atau diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak menerimanya. Sedangkan menurut Ibn Al-Araby, amanah adalah segala sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya atau sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya untuk diambil manfaatnya.³²

Ahmad Musthafa Al-Maraghi membagi amanah kepada 3 macam, yaitu:

- a) Amanah manusia kepada Tuhan, yaitu mencakup kewajiban untuk menjaga dan melaksanakan seluruh ketentuan ilahi, yaitu dengan menaati segala perintah-Nya dan menjauhi seluruh larangan-Nya. Hal ini juga mencakup penggunaan seluruh potensi diri serta anggota tubuh secara optimal untuk tujuan yang bermanfaat, disertai kesadaran bahwa semua kemampuan tersebut merupakan anugerah dari Allah. Oleh karena itu, setiap bentuk maksiat sejatinya merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla.
- b) Amanah manusia kepada sesama, mencakup kewajiban untuk mengembalikan titipan, tidak berbuat curang, serta menjaga rahasia, baik terhadap keluarga, kerabat, maupun masyarakat luas. Amanah ini juga mencakup tanggung jawab pemimpin untuk berlaku adil terhadap rakyat, ulama membimbing umat menuju keyakinan yang benar dan amal yang bermanfaat, serta suami istri menjaga kepercayaan dan tidak membuka aib pasangannya, terutama hal-hal yang bersifat pribadi.
- c) Amanah manusia terhadap dirinya sendiri, mencakup kewajiban untuk melakukan hal-hal yang terbaik dan membawa manfaat, baik

³² Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Ibnul Araby, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid 1 (Dar al-Ma'rifat, Beirut, tt.), h. 449.

dalam aspek kehidupan duniawi maupun keagamaan. Ia juga dituntut untuk menghindari segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan dirinya, baik di dunia maupun di akhirat.

Dari pengertian diatas, peneliti mengerucutkan kembali kepada sumber-sumber pendapatan negara yakni pajak sebagai pemasukan keuangan negara.

a. Pajak Sebagai Pemasukan Negara

Penelitian ini menggunakan teori *Siyasah Maliyah*, khususnya yang berkaitan dengan konsep pendapatan keuangan negara. Dalam kerangka *Siyasah Maliyah*, sumber pemasukan negara ditentukan oleh dua aspek utama: pertama, pemasukan yang bersifat normatif; dan kedua, pemasukan yang ditetapkan melalui *ijtihad* para fuqaha, ulama, atau pemerintah. Pemasukan normatif merujuk pada ketentuan yang telah ditetapkan secara jelas, baik mengenai jumlah yang harus dikeluarkan maupun kepada siapa hasil pengumpulannya harus disalurkan.

Khalifah Umar ibn Al-Khattab sebagaimana dikutip oleh Abu Yusuf pernah mengeluarkan pernyataan:

“Pajak dibenarkan jika dipungut dengan cara yang adil dan sah dan digunakan secara adil dan sah pula. Berkaitan dengan pajak yang dipungut, aku menganggap diriku sendiri seperti wali kekayaan seorang anak yatim. Masyarakat memiliki hak untuk bertanya apakah saya menggunakan pajak yang terkumpul itu dengan cara yang sah”³³

Menurut Al-Imam Al-Mawardi, pelaksanaan imamah atau kepemimpinan dalam bidang politik dan keagamaan merupakan bentuk kekuasaan yang bersifat mutlak, dan pembentukannya adalah sebuah keharusan demi menjaga kelestarian agama serta mengatur urusan duniawi. Hal ini mengandung makna bahwa negara memikul tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan kolektif serta menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Imam Al-Mawardi menyatakan:

“Jika hidup di kota menjadi tidak memungkinkan karena tidak

³³ Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) 2007, h. 176.

berfungsinya fasilitas sumber air minum atau rusaknya tembok kota, maka negara bertanggung jawab untuk memperbaikinya dan, jika tidak memiliki dana, negara harus menemukan dana, negara harus menemukan jalan untuk memperolehnya”³⁴

Negara memiliki kewajiban untuk mengelola dan membiayai kebutuhan pembelanjaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, mengingat tidak memungkinkan bagi individu untuk menanggung beban biaya tersebut secara mandiri. Oleh karena itu, pelayanan publik dipandang sebagai kewajiban sosial (*fardhu kifayah*) dan merupakan bagian dari kepentingan umum yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah.

Pandangan Al-Mawardi terkait pemungutan pajak menyatakan bahwa apabila sumber-sumber pendapatan negara seperti zakat, ghanimah, kharaj, jizyah, dan ‘ushr tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan pengeluaran negara, atau apabila negara mengalami defisit anggaran, maka pemerintah diperkenankan untuk menetapkan jenis pajak baru ataupun melakukan pinjaman dari masyarakat.

Pandangan lain datang dari empat mazhab utama dalam Islam. Mazhab Syafi’i memperbolehkan pemungutan pajak apabila sumber-sumber pendapatan negara seperti *kharaj*, *jizyah*, dan *‘ushr* tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan negara. Sementara itu, Mazhab Maliki berpendapat bahwa pemungutan pajak dibenarkan selama digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran negara, serta dalam rangka memenuhi kebutuhan mendesak.³⁵

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan proposal ini, penulis menemukan penelitian sebelumnya yang terkait, yang menjadi acuan bagi penulis dalam menyusun proposal penelitian ini. Beberapa di antaranya akan dijelaskan di bawah ini.

1. Skripsi karya Muhammad Farham Williaziz, mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas

³⁴ Adiwarman Azwar Karim, “*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 103.

³⁵ Arvie Johan, “*Justifikasi Hukum Islam atas Pajak dalam Perspektif Hukum dan Ekonomika*”, (Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2018). Hlm 3.

Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan judul penelitiannya “Impor Barang Luar Negeri dalam Praktik Jasa titip Online berdasarkan UU NO 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang dibawa Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Menteri Keuangan No 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kirim”. Hasil penelitian dalam penelitian ini, menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman dilakukan berdasarkan Manajemen Risiko dengan menggunakan penilaian profesional dan memperhatikan profil penumpang yang telah mendarat di bandara tujuan. Hal ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran kepabeanan, seperti penyelundupan dalam bentuk baru yang terjadi melalui praktik jasa titip online dengan metode *splitting* atau *handcarry*, yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor guna mendapatkan harga produk yang lebih murah.³⁶ Teori yang penyusun ambil perspektif siyasah maliyah dan yang menjadi persamaan penelitian ini yaitu pada kasus yang diangkat dan yang menjadi pembeda pada penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada penerapan kebijakan pajak dan teori yang penyusun ambil perspektif *siyasah maliyah*.

2. Skripsi Wiwin Marsheila, mahasiswi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar. Dengan judul penelitiannya “Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan *Splitting* Oleh Jasa Titip Menggunakan Batas Kebebasan Penumpang”. Hasil Penelitian dalam penelitian ini, menyimpulkan bahwa Modus *splitting* merupakan metode yang digunakan oleh para pelaku jasa titip

³⁶ Muhammad F. Williaziz. (2022). *Impor Barang Luar Negeri dalam Praktik Jasa titip Online berdasarkan UU NO 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang dibawa Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Menteri Keuangan No 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kirim* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)

dengan cara memanipulasi batas nilai pembebasan sebesar lima ratus *United States Dollar* sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.203/PMK.04/2017. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh pembebasan dari bea masuk dan pajak impor. Permasalahan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha jasa titip yang memasukkan barang impor dengan cara menghindari pembayaran pajak bea masuk akan merugikan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap kegiatan *splitting* sesuai dengan prinsip norma yang berlaku.³⁷ Yang menjadi persamaan yaitu peraturan yang diambil sebagai bahan penelitian dan yang menjadi pembeda penelitian ini yaitu penelitian berfokus pada penegakan hukumnya sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan peraturan.

3. Skripsi Ihtia Nur Marifah Genuni, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Dengan judul penelitiannya “Pengawasan Bea Masuk Barang Jasa Titip yang Masuk kedalam Negeri Tanpa Pajak Berdasarkan UU No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan”. Hasil penelitian dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Bea masuk adalah sejumlah uang yang dipungut dan dikumpulkan oleh negara dari orang yang memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, dilakukan oleh otoritas kepabeanan dan bersifat memaksa. Saat ini, banyak barang impor yang masuk tanpa dikenai bea masuk, seperti dalam kasus jasa titip yang dilakukan oleh pelaku jasa titip nakal yang menggunakan modus *splitting* untuk menghindari pajak. Hal ini menimbulkan masalah kompleks bagi penerimaan negara. Pengaturan hukum mengenai pengawasan terhadap bea masuk barang jasa titip yang masuk ke dalam negeri diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang mencakup pemeriksaan dokumen dan fisik barang impor secara selektif. Pemeriksaan dan pengawasan barang jasa titip tidak dibedakan dengan barang bawaan penumpang umum. Pelaksanaan pengawasan barang impor dilakukan saat penumpang mendarat di bandara melalui sistem pengawasan dan analisis x-ray bagasi serta profil penumpang. Bea dan Cukai juga menggunakan sistem

³⁷ Wiwin M. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Splitting Oleh Jasa Titip Menggunakan Batas Kebebasan Penumpang* (Universitas Tidar)

Passenger Name Record For Government (PNR-GOV) untuk mengetahui data penumpang. Hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan atas lalu lintas barang meliputi hambatan internal dan eksternal, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, faktor budaya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan pabean, serta belum tersedianya akses informasi dan teknologi. Bea Cukai tidak memiliki kebijakan khusus tentang jasa titipan dan mengacu pada peraturan tentang barang bawaan penumpang, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2017. Dalam konteks jasa titipan, tidak ada pelanggaran jika barang tidak dibayar bea masuknya; barang akan ditahan hingga bea terhutang dibayar. Bea Cukai memberikan waktu 30 hari sejak kedatangan untuk menebus barang dengan membayar bea yang terhutang, dan Bea Cukai akan mengeluarkan tagihan (billing) untuk barang penumpang tersebut.³⁸ Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada fokusnya terhadap penerapan peraturan pajak impor barang luar negeri dalam praktik jasa titip online, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

³⁸ Ihtia Nur M. G. (2021) *Pengawasan Bea Masuk Barang Jasa Titip yang Masuk kedalam Negeri Tanpa Pajak Berdasarkan UU No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan* (Universitas Pasundan).